

- Memperhatikan
1. Rekomendasi dari Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1382/I02.6f/DS/1997 tanggal 4 September 1997;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kabupaten Bekasi Nomor 1842/I02.24.4/DS/1996 tanggal 3 Juni 1996;
 3. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Bekasi Nomor 421.4/3316/Bappeda tanggal 22 September 1992.

Memperhatikan
pula

- : Akta Notaris Ny. H. Nazli Alida Lubis, SH Nomor 620 tanggal 18 Agustus 1992 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Al Muhajirin.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Al Muhajirin di Bekasi untuk mendirikan SD Islam Al Manar di Komplek Mesjid Al Manar Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

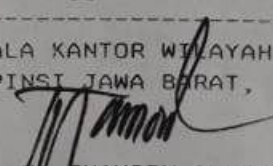
Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 26 Mei 1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,


Drs. H. THAMRIN GUNARDI, M.A.
NIP. 130364778

TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 369/I02.1/Kep/OT/98.
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Al Muhajirin di Bekasi untuk mendirikan SD Islam Al Manar di Komplek Mesjid Al Manar Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al Muhajirin Nomor 023/YA-BPH/VIII/97 tanggal 22 Agustus 1997.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al Muhajirin telah mengusahakan didirikannya SD Islam Al Manar ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Al Muhajirin di Bekasi untuk mendirikan SD Islam Al Manar di Komplek Mesjid Al Manar Kec. Bekasi Utara Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;